



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai staff Teknologi Informasi, pendidikan D1, alamat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, alamat Jakarta Barat 11460, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Lbj, tanggal 18 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Kabupaten Jakarta Barat sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah nomor: XXX/XX/XXX/2014 tertanggal 15 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palmerah Kabupaten Jakarta Barat;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, selama 7 bulan setelah itu Termohon pindah ke kediaman orang tua Termohon di Jakarta Barat 11460 dan Pemohon pindah ke Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh:
 - a. Meributkan hal-hal yang kecil;
 - b. Kurangnya komunikasi yang baik;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari 2015 dimana Termohon menulis surat pernyataan yang menyatakan Pemohon telah menceraikan Termohon dan menandatangani surat pernyataan tersebut, akan tetapi Pemohon tidak menyetujui akan adanya surat pernyataan tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon langsung meninggalkan Pemohon di kediaman milik bersama di Bengkong, Kota Batam;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Lbj tanggal 29 September 2020 dan 15 Oktober 2020 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon pada setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXX/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, tanggal 15 Juni 2014. Bukti surat telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan/teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di kos-kosan daerah Kota Batam;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal tinggal di Kota Batam komunikasi kurang baik dan sering cekcok, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, kurang lebih 5 (lima) tahun sejak musyawarah keluarga pada tahun 2015;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kos-kosan atas kemauan sendiri;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman satu kos-kosan Pemohon di Kota Batam;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kos-kosan daerah Kota Batam pada tahun 2015;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon komunikasinya kurang baik;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon tidur di ruang tengah sedangkan Termohon tidur di kamar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama kurang lebih 2 bulan setelah itu pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kos-kosan atas kemauan sendiri;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara cerai talak, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana dalil

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan bukti P, dengan demikian Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/Kuasanya yang sah, meski sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Lbj tanggal 29 September 2020 dan 15 Oktober 2020 yang telah dibacakan di dalam sidang, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara *verstek* sebagaimana dalil syar'i/doktrin ulama selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang artinya berbunyi: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dikarenakan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha secara maksimal menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah tentang cerai talak, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis serta belum dikaruniai anak, namun sejak Januari 2015 sering terjadi

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon meributkan hal-hal yang kecil dan kurangnya komunikasi yang baik, akibatnya pada bulan Februari 2015 Termohon meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Palmerah Jakarta Barat dan sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiel dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara *verstek* yang mana Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, tidak serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg, dan dalam perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), dan juga dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim memandang perlu bahwa Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti kode P merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXX/2014, tertanggal 15 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah ternyata bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bernama SAKSI I dan SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun saksi tersebut hanya mendengar tanpa mengetahui apa yang dipertengkarkan, namun karena saksi melihat langsung adanya upaya yang dilakukan oleh keluarga Termohon untuk menasehati kepada Pemohon dan Termohon serta adanya pengetahuan saksi tentang kondisi Pemohon dan Termohon yang sudah 5 (lima) tahun berpisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon komunikasinya kurang baik, saksi melihat Pemohon tidur di ruang tengah dan Termohon tidur di kamar serta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait pisahnya dalam rentang waktu kurang lebih 5 (lima) tahun, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan alat-alat bukti Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2014 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXX/2014, tertanggal 15 Juni 2014;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di kos-kosan daerah Kota Batam;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan komunikasi yang kurang baik;
4. Bahwa akibat peristiwa tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun dan sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui penasehatan pada setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil bahkan keluarga tidak sanggup

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendamaikan karena Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan komunikasi yang kurang baik, akibat peristiwa tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun;
3. Bahwa sudah diupayakan untuk rukun kembali antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt” tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pisah rumah dan tidak dapat dirukunkan kembali, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *“Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat didamaikan lagi sudah tidak sejalan dengan ketentuan dan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Lbj



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya, bahwa Dia menciptakan isteri-isteri dari jenis kamu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi, dan apabila perkawinan tersebut dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal ini sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzair, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dilanjutkan akan membawa madharat bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh kami Andri Yanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I. dan Sanuwar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Abdul Karim, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Harifa, S.E.I.

Andri Yanti, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Sanuwar, S.H.I.

Panitera,

Ttd

Abdul Karim, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 286.000,00
4. PNPB : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 402.000,00

(empat ratus dua ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)